



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten
Klaten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 017 /SK/31/11

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK - KANAK ISLAM MULIA HATI
KECAMATAN KLATEN SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak - kanak Islam **MULIA HATI** Dukuh Ringin Mulyo RT 01 RW 15 Desa Danguran Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Nomor : 17/TKI MH/XI/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak - kanak Islam **MULIA HATI** Kecamatan Klaten Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pemuda Selatan No. 151 Klaten Teelp. (0272) 321780 Klaten

Berdasarkan Surat Keputusan kami Nomor : 421.1/617 . /SK/31/11

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK - KANAK

Kepada :

Lembaga
Alamat


: Taman Kanak - Kanak "ISLAM MULIA HATI"
: Dukuh RT / RW : Ringin Mulyo RT 01 RW 15
Desa / Kalurahan : Danguran
Kecamatan : Klaten Selatan
Kabupaten : Klaten.

Berdiri
Jenis Layanan
Penyelenggara

: 19 Mei 2007
: Taman Kanak - Kanak
: Yayasan **INSAN MULIA**

Berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Klaten, 26 Februari 2016
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten


Drs. PANTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19610205 198012 1 003.

NO. AKTA : 61/2007

TGL. AKTA :

19 Mei 2007

PIHAK PERTAMA :

1. Tuan Haji SUNARTO, SE. MM.
Kalikebo, Kalikebo, Trucuk

Klaten

2. Tuan SUMARMAN, SP.

Bentakan, Danguran

Klaten Selatan

3. Tuan WARSANA

Gaten, Mayungan, Ngawon

4. WARSITI

5. Tuan WINOTO

PIHAK KEDUA :



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN KLATEN

AGUS CAHYONO, SH.

NO. SK : C-612-HT.03.01-TH.2003

TGL. SK : 10 - 12 - 2003

ALAMAT : JL. TEMBUS CAWAS NO. 09 CAWAS
KLATEN

TELP. : (0272) 897672

FAX. : (0272) 897672

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA : BERDIRIAN YAYASAN
INSAN MULIA